



**KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI**



Nomor : 9550/UN4.6/PM.05/2016

Nomor : 816/UN29.17/PP/2016

Pada hari ini Jum'at, tanggal 30 September 2016 kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam. Sp.BS, FICS** dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar.
Selanjutnya disebut pihak Pertama
2. **dr. Juminten Saimin, SpOG (K)** dalam hal ini bertindak atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) di Kendari.
Selanjutnya disebut Pihak kedua

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
POKOK-POKOK KERJASAMA**

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah :

1. Berkembangnya proses pendidikan Kedokteran yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter.
2. Tercapainya persyaratan proses pendidikan sesuai dengan peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Tercapainya peningkatan akreditasi institusi pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan Fakultas Kedokteran Unhas menjadi pembina yang mendukung Program Pendidikan Kedokteran pihak kedua.
5. Tercapainya kesepahaman dan kesediaan Fakultas Kedokteran Unhas untuk bekerjasama penuh dalam upaya efektifitas dan efisiensi pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran pihak kedua.

**Pasal 2
HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Pihak pertama bersedia menjadi Pembina dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran pihak kedua sesuai dengan prinsip pendidikan kedokteran yang mengutamakan pada kualitas sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter.
2. Pihak kedua bersedia bekerja sama penuh dalam proses pelaksanaan kerja sama ini.

3. Secara bertahap Pihak Kedua berupaya meningkatkan kapasitasnya sehingga pada saatnya sudah dapat melaksanakan pendidikan secara mandiri. Pihak pertama berupaya mempercepat kemandirian tersebut dengan menyerahkan secara bertahap penyelenggaraan pendidikan kepada Pihak Kedua.
4. Pada saat Pihak Kedua sudah dapat melaksanakan pendidikan secara mandiri maka pihak pertama akan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara penuh kepada pihak kedua.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3 SUMBER DAYA

Pasal 3.1 PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANAGEMEN

1. Sumber Daya Managemen adalah staf dari pihak pertama yang berperan sebagai Konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari.
2. Staf yang ditunjuk sebagai sumber daya managemen akan mendapatkan surat tugas dari pihak pertama.

Pasal 3.2 PENYEDIAAN SUMBER-DAYA PENDIDIKAN

1. Sumber Daya Pendidikan adalah staf yang berperan sebagai tenaga pengajar dalam proses perkuliahan, *clinical skill*, dan praktikum.
2. Pihak pertama akan menyediakan Sumber Daya Pendidikan yang belum dimiliki oleh pihak kedua.
3. Staf dari pihak pertama yang ditunjuk sebagai sumber daya pendidikan akan mendapatkan surat tugas dari pihak pertama sesuai dengan bidang masing-masing.
4. Untuk mempercepat kemandirian penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kedokteran pihak kedua maka pihak pertama akan memfasilitasi sumber daya pendidikan pihak kedua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata II (dua) dan III (tiga) serta pendidikan spesialisasi di Fakultas Kedokteran dan Fakultas lain pada universitas pihak pertama, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3.3 PENYEDIAAN SUMBER DAYA STRUKTURAL BLOK

1. Sumber Daya Struktural Blok adalah staf yang berperan sebagai Ketua dan Sekretaris Blok pada Fakultas Kedokteran pihak kedua.
2. Untuk mempercepat kemandirian penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kedokteran pihak kedua maka pihak pertama menyerahkan manajemen struktural secara penuh atau sebagian kepada pihak kedua.
3. Staf dari pihak pertama yang ditunjuk sebagai sumber daya struktural blok akan mendapatkan surat tugas dari pihak pertama.

Pasal 4
TENAGA MAGANG

1. Tenaga magang adalah tenaga staf tetap atau tidak tetap pihak kedua yang mengikuti proses magang kerja di tempat pihak pertama untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tertentu, sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
2. Pihak kedua menunjuk dan mengirim tenaga magang ketempat pihak pertama dengan membawa surat tugas.
3. Pihak pertama mendistribusi dan atau memberi rekomendasi untuk penempatan tenaga magang kepada unit yang terkait.
4. Lama waktu magang akan diatur oleh kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang diperlukan.
5. Tenaga magang yang tidak memiliki surat tugas dari pihak kedua dan surat rekomendasi magang dari pihak pertama tidak dapat melakukan tugas sebagai tenaga magang.

Pasal 5
SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran milik pihak pertama yang digunakan oleh pihak kedua untuk kelancaran proses pembelajaran di tempat pihak kedua.
2. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh pihak kedua dibebankan biaya sewa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Proses kerjasama dalam hal sarana dan prasarana ini dapat berjalan jika sebelumnya terjadi surat menyurat resmi antara kedua pihak.
4. Semua penuntun praktikum yang digunakan oleh pihak kedua diberikan dalam bentuk *Soft file* yang akan diperbanyak oleh pihak kedua.
5. Pihak kedua membayar hak cipta kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan.
6. Penuntun praktikum dan bahan habis pakai disiapkan oleh pihak kedua kecuali pihak kedua belum mampu menyediakan.

BAB III
KESEPAKATAN PENDANAAN

Pasal 6
INSTITUSIONAL FEE

1. Institusional fee adalah besaran dana yang dibebankan kepada pihak kedua untuk dibayarkan kepada pihak pertama sebagai konsekuensi dari pembinaan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran pihak kedua.
2. Institusional fee adalah jumlah dana yang harus dibayarkan pertahun yang jumlahnya sebesar Rp. 250.000/ mahasiswa/semester.
3. Institusional fee akan dibayarkan setiap akhir tahun ajaran.

Pasal 7.
HONORARIUM

Pasal 7.1
DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

1. Honorarium dosen Fakultas Kedokteran Unhas dibayarkan oleh pihak kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh pihak pertama.

2. Honor ditetapkan sesuai kegiatan pembelajaran (kuliah, CSL, dan praktikum) yang diperankan oleh dosen.
 - Honor kuliah :
 - Guru Besar :Rp. 300.000/jam perkuliahan
 - Non Guru Besar : Rp. 250.000/jam perkuliahan
 - Honor Praktikum : Rp. 150.000/jam praktikum
 - Instruktur CSL : RP. 150.000/jam CSL
3. Honor akan dibayarkan kepada dosen Fakultas Kedokteran Unhas setiap hari penyajian blok.
4. Uang harian diberikan pada masing-masing dosen sesuai aturan Menteri Keuangan RI yang berlaku.
5. Biaya Transportasi Udara dan akomodasi selama dilokasi pihak kedua akan ditanggung oleh pihak kedua dengan ketentuan:
 - a. Tiket kelas ekonomi dan
 - b. Kamar hotel maksimum Deluxe pada Hotel yang bekerjasama dengan UHO.
6. Biaya transport lokal dari rumah dosen-Airport Makassar-FK pihak kedua- rumah dosen ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

Pasal 7.2
TENAGA MANAGEMEN

1. Honorarium tenaga managemen dibayarkan oleh pihak kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh pihak pertama.
2. Honor tetap tenaga konsultan dibayarkan pada setiap awal bulan setelah seluruh administrasi selesai dilakukan.

Pasal 7.3
TENAGA STRUKTURAL BLOK

1. Honorarium tenaga struktural blok dibayarkan oleh pihak kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh pihak pertama.
2. Honor tetap tenaga struktural blok ditetapkan sebagai berikut :
 - Koordinator Blok : Rp. 750.000/semester
 - Sekretaris Blok : Rp. 500.000/semester
3. Honor tetap tenaga struktural blok terkait dibayarkan pada setiap akhir blok pembelajaran setelah seluruh administrasi blok selesai dilakukan (nilai dipublish).

Pasal 7.4
TENAGA MAGANG

1. Pihak kedua membayar biaya magang kepada pihak pertama sesuai dengan besaran yang ditetapkan pihak pertama.
2. Biaya magang dibayarkan kepada pihak pertama pada akhir masa magang.

Pasal 7.5
VIDEO CONFERENCE

1. Video Conference dilaksanakan bagi staf pengajar pihak pertama yang :
 - a. Tidak dapat hadir atau berhalangan memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran pihak kedua.
 - b. Memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran pihak kedua kurang dari 4 jam secara terus-menerus dalam satu saat.
2. Honorarium bagi dosen FK Unhas disesuaikan dengan pasal 7.1

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Kedua belah pihak sepakat kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
3. Kerjasama ini masih tetap berlaku sebelum adanya kesepakatan kerjasama yang baru.
4. Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V MANAJEMEN

Pasal 9 PELAPORAN

1. Pelaporan mengenai kerja sama operasional mengikuti pola semester.
2. Setiap Akhir Semester pelaksanaan kerja sama operasional ini dilaporkan kepada masing-masing Pimpinan Fakultas dan ditembuskan kepada Pimpinan Universitas atau instansi lain yang dianggap perlu.
3. Setiap tahun dilakukan suatu pertemuan bersama untuk menilai kerja sama ini yang diikuti oleh kedua belah pihak yang selanjutnya menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 10 PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) ini akan diatur kemudian berdasarkan kebutuhan.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai cukup dan bunyinya sama dan dianggap keduanya sebagai aslinya.

Ditandatangani Di

Tanggal :

Pihak Pertama



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS, FICS
Dekan FK Unhas

Kedua


METERAN
TEMPEL

0DAD6AEF097416113

6000
ENAM RIBURUPIAH

dr. Juminten Saimin, SpOG (K)
Dekan FK UHO

Mengetahui :
Rektor Universitas Halu Oleo



Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS
NIP. 19620204198703 1 004